



BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

1

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
dan
BUPATI BENGKULU TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Produk Hukum Desa adalah peraturan perundang-undangan Desa yang berupa Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Peraturan Bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, dan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa adalah rangkaian kegiatan penyusunan sejak perencanaan sampai dengan pengundangan.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2

14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa adalah Peraturan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan didesa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

ASAS-ASAS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Produk Hukum Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Desa mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. kebhinneka tunggal Ika;
 - g. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - h. ketertiban dan kepastian hukum;
 - i. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Desa dapat memuat asas lain sesuai dengan subtansi Produk Hukum Desa yang bersangkutan.

BAB III
SIFAT DAN JENIS PRODUK HUKUM DESA

Pasal 4

Produk Hukum Desa bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa; dan
 - d. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Produk Hukum Desa bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Keputusan Kepala Desa;

BAB IV

TEKNIK DAN KERANGKA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 6

Format Produk Hukum Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kerangka penyusunan Produk Hukum Desa pada umumnya terdiri atas:

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- f. Lampiran (jika diperlukan).

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa merupakan penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

1

- (4) Materi muatan Peraturan Badan Permusyawaratan Desa merupakan hasil kesepakatan anggota BPD yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

BAB V
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pembentukan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu Program perencanaan pembentukan peraturan desa.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pembentukan Peraturan Desa dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan Peraturan Desa yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan pembentukan;
 - b. dasar hukum;
 - c. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - e. jangkauan serta arah pengaturan; dan
 - f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 10

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa serta tokoh masyarakat yang ada di desa.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Kepala Desa dapat menyusun Rancangan Peraturan Desa di luar perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Menetapkan Peraturan Desa yang merupakan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi desa atas suatu rancangan Peraturan Desa.

Pasal 11

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan paling lama akhir bulan februari setiap tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Desa.

4

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 12

Penyusunan Rencana Pembentukan Peraturan Desa di lingkungan Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 13

- (1) Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas bersama antara BPD dan Pemerintah Desa untuk mendapat kesepakatan bersama.
- (2) Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang telah memperoleh kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam Musyawarah Desa
- (3) Daftar rancangan Peraturan Desa yang tersusun dalam Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan supaya diketahui oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh perangkat desa yang bidang tugas dan fungsinya terkait dengan materi muatan Peraturan Desa yang akan dibentuk.
- (2) Rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Desa untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota:
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pimpinan perangkat desa terkait, dan unsur akademisi yang berpengalaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
 - b. membuat daftar inventarisasi masalah;
 - c. membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. menyusun jadwal pembahasan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 16

- (1) BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di lingkungan BPD diusulkan oleh anggota kepada Ketua BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBD desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh BPD disampaikan kepada Kepala Desa dengan surat pengantar pimpinan BPD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 18

- (1) Terhadap Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD, Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk mengkoordinasikan pembahasannya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa serta menyiapkan saran penyempurnaan yang diperlukan dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Musyawarah Desa.

Pasal 19

Sekretaris Desa menyiapkan Surat Kepala Desa kepada Pimpinan BPD guna menyampaikan pandangan dan pendapat Pemerintah Desa atas Rancangan Peraturan Desa Prakarsa BPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat Pimpinan BPD diterima.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 20

- (1) Dalam pembahasan dilingkungan Pemerintah Desa, Pemrakarsa dapat pula mengundang pejabat Pemerintah Daerah, akademisi Perguruan Tinggi, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang akan diatur, jangkaun dan arah pengaturan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas Desa dan Kepala Urusan Pemrakarsa.
- (2) Kepala Organisasi Pemerintahan Desa pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk penyempurnaan rancangan Peraturan Desa dan dalam rangka pengumpulan data, tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, Sekretaris Desa dapat menyebarluaskan rancangan Peraturan Desa kepada masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan di desa, dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman dan/atau pertemuan.
- (3) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Tim Penyusunan rancangan Peraturan Desa untuk penyempurnaan.

Pasal 23

Rancangan Peraturan Desa sebelum disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas lebih lanjut, dapat terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat penyempurnaan.

Pasal 24

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 26

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengundangan

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Pasal 28

- (1) Sekretaris Desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

BAB VI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan desa, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 2

Pasal 30

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Desa wajib mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten yang membidangi hukum dan pemerintahan sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Hukum sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan Rancangan Peraturan Desa yang dievaluasi, sebagai anggota;
 - d. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Administrasi Hukum sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 34

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 35

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 36

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

2

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pembahasan

Pasal 37

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan wajib dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 38

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Bagian ketiga
Penetapan, Pengundangan dan penyebarluasan

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VIII

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Organisasi Pemerintahan Desa Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa, Pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusunan.

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dikoodinasikan oleh Sekretaris Desa untuk dilengkapi dan disempurnakan sebelum disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 42

Peraturan Kepala Desa setelah ditetapkan diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB IX

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Keputusan Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa, untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa dapat diajukan oleh Kepala Organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan bidangnya, diharmonisasi oleh Sekretaris Desa untuk sampaikan dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Naskah Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dan cap/stempel.

Pasal 44

- (1) Naskah Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Keputusan Kepala Desa menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (3) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2

BAB X

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 45

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.
- (2) Agar Setiap orang mengetahuinya Sekretaris Desa mengundang Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan Menempatkannya dalam Berita Desa.
- (3) Sekretaris Desa memberikan penomoran Lembaran Desa dan Berita Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 46

Sekretaris Desa menandatangani pengundangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa menyebarluaskan Peraturan Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Desa;
 - b. media elektronik dan media cetak;
 - c. dilakukan sosialisasi dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terhadap yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Produk Hukum Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 50

- (1) Produk Hukum Desa sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal, 17 April 2017
BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal, 17 April 2017
SEKRETARIS DAERAH, 


MUZAKIR HAMIDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2017
NOMOR.02.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU : (2/19/2017)

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DESA.**

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA....(NAMA DESA)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan
Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA...(NAMA DESA)
KABUPATEN/KOTA... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama
Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA...(NAMA DESA)
KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul
Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA...(NAMA DESA)
KABUPATEN/KOTA.....(Nama Kabupaten/Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;
 (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)